SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparat/aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, bagi pejabat dapat disediakan kendaraan dinas operasional dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;

c. bahwa dengan terbatasnya sarana kendaraan dinas operasional bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara diperlukan pengaturan pemenuhan kendaraan dinas operasional melalui sewa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kendaraan dinas operasional sewa;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku pengendali.
3. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD.
4. Pengguna adalah PD lingkup Kabupaten Morowali Utara.
5. Penyedia adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

(1) PD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepala Badan dan atau Bagian Umum SetKab Morowali Utara sesuai dengan beban dan tugas yang akan dilaksanakan.

(2) Badan melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S.
(3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi PD.
(4) Kepala Badan memberikan persetujuan penyediaan KDO-S kepada PD pengusul sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan oleh PD sebagai dasar penyusunan pengadaan KDO-S dalam DPA.

Pasal 3

(1) Penyewaan KDO-S oleh PD dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA.
(2) Penyediaan KDO-S dilakukan dengan Penyedia yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

(1) KDO-S wajib dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PD.
(2) Pemanfaatan KDO-S hanya diperuntukkan bagi:
 a. kepala dinas, badan, dan kantor;
 b. kepala bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; dan
 c. camat.
(3) KDO-S pada PD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) KDO-S dapat dimutasi dari PD kepada PD lain dengan persetujuan Kepala Badan.
(5) Petunjuk teknis mutasi KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, penggunaan KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

(1) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut:
 a. pejabat eselon II minibus (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc; dan
 b. pejabat eselon III minibus (bensin) 1.600 cc atau (solar) 2.500 cc.
(2) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat kendaraan multi guna sesuai kebutuhan PD berkapasitas maksimal 7 (tujuh) orang penumpang.

Pasal 7

(1) KDO-S yang disewakan Penyedia harus memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.
(2) KDO-S harus memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menggunkan kode wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kecuali yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 8

(1) Perjanjian sewa-menyewa/kontrak sewa KDO-S oleh PD paling lama 3 (tiga) tahun dengan nilai sebagai berikut:
 a. kendaraan jenis minibus 1500 cc paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan (sudah termasuk pajak);
 b. kendaraa Jenis Minibus 2000 cc paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) perbulan (sudah termasuk pajak); dan
 c. kendaraan jenis double cabin paling banyak Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) perbulan (sudah termasuk pajak).
(2) Nilai penyewaan KDO-S untuk diluar wilayah Kabupaten Morowali Utara menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan sesuai ketentuan.
(3) Pembayaran sewa dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:
 a. pembayaran dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan di awal perjanjian sewa-menyewa atau kontrak sewa; dan
 2. tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen dibayarkan bulan Desember pada tahun berkenaan atau sesuai dengan perjanjian sewa menyewa atau kontrak sewa.

b. Pembayaran dilakukan sekaligus sejumlah kontrak (sesuai anggaran yang disediakan).

(4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember atau sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa atau kontrak sewa.

Pasal 9

Perjanjian sewa-menyewa/kontrak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah termasuk fasilitasi asuransi *all risk*.

Pasal 10

(1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh Penyedia.
(2) Dalam hal KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan, Penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.
(3) Jika Penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan melalui Bendahara PD.
(4) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan Bendahara PD ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima.

Pasal 11

(1) Perjanjian sewa-menyewa/kontrak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Sewa antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan Penyedia.
(2) Dalam Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan hal yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

(3) Dokumen Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Sewa dapat mencantumkan persyaratan tambahan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.
(4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa sebagai berikut:
a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
b. fotokopi *Notice* Pajak;
c. fotokopi Asuransi *All Risk*; dan

d. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Penyedia dengan bermeterai cukup.

Pasal 12

(1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan KDO-S.
(2) Untuk pengawasan dan pengendalian serta tertib penggunaan, Setiap KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi oleh Kepala Badan selaku pengendalian KDO-S;
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis; dan
 c. penarikan KDO-S.
(3) Penarikan KDO-S sebagaimana dimakasud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
(4) Pelaksanaan penarikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara.
(5) KDO-S yang telah ditarik, dapat dialihkan pemanfaatannya kepada PD yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 14

Pengadaan KDO-S Tahun 2023 dapat langsung dilaksanakan oleh PD sepanjang sudah dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

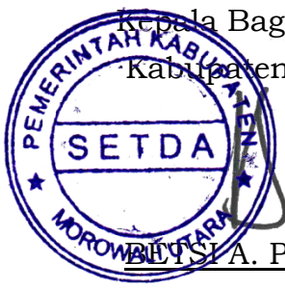
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BEYSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027